

**KENDARAAN DINAS – PENGGUNAAN NOMOR POLISI
PEGUB NO. 34 TAHUN 2019
2019**

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 105
TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH PROVINSI DAN INSTANSI VERTIKAL PROVINSI SULAWESI
SELATAN;**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka efektifitas dan kesesuaian jenis dan materi urutan produk hukum daerah mengenai penggunaan nomor polisi kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 105 untuk dicabut;

Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 30 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERATURAN KAPOLRI No. 5 Tahun 2012, Perda No. 10 Tahun 2016;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 2019